

PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM DALAM ASPEK EKONOMI
(Studi Konsep)

Gasim, SE, M.Hum.

Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

ABSTRAKSI

Permasalahan Ekonomi merupakan salah satu persoalan yang sangat kompleks dan secara esensial nilai-nilai yang terkandung didalamnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Dengan begitu peliknya persoalan ekonomi tersebut, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat mengakomodasi berbagai fenomena aktivitas dan fenomena ekonomi tersebut. Perjalanan sejarah ekonomi membuktikan bahwa dialektika perubahan sosial dalam dimensi ekonomi telah menunjukkan berbagai perubahan yang signifikan, yang dimulai dengan kegiatan ekonomi yang bersifat barter (tukar menukar) antara barang dengan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap individu manusia sampai dengan lahirnya ekonomi modern yang disponsori oleh ahli ekonomi baik yang berpandangan secara sosial teologis maupun yang berpandangan ekonomi murni. Permasalahan ekonomi yang selalu berdinamisasi tersebut tidak hanya terbatas pada ekonomi dalam perspektif *supply* dan *demand* saja, akan tetapi perubahan dalam dimensi tatalaksana dibidang keuangan seperti berkembangnya ilmu akuntansi sebagai sub sistem ilmu ekonomi terus mengalami dinamika perubahan yang cukup pesat. Oleh karenanya dibutuhkan perangkat aturan untuk mengeksekusi penerapan akuntansi secara baik. Pada era kekinian perkembangan ilmu ekonomi sampai pada tahap pertumbuhan, pemerataan dan keadilan ekonomi. Tentunya setiap manusia baik secara individu maupun insitusi atau lembaga-lembaga bisnis selalu berharap agar tahapan-tahapan proses ekonomi tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi alam semesta.

Kata Kunci: Perubahan Sosial, Hukum, Supply, Demand

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita tidak pernah berhenti berinteraksi. Dalam paradigma ilmu ekonomi, interaksi manusia terjadi melalui atau lewat pertukaran (pasar). Sejarah ekonomi mengajarkan dan terbukti bahwa melalui pertukaran itu manusia berupaya mengatasi kelangkaan, selanjutnya mengembangkan teknologi dan sistem kemasyarakatan. Kelangkaan yang dihadapi selalu terjadi pada setiap tingkatan hidup, mulai dari individu, keluarga, masyarakat desa, masyarakat perkotaan, negara dan dunia internasional. Dengan adanya interaksi antara manusia dengan alam, maka dalam paradigma ilmu sosiologis, menunjukkan bahwa interaksi tersebut merupakan bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Manusia yang satu akan senantiasa bergantung pada manusia yang lainnya (*zoon politicon*) dan manusiapun akan senantiasa bergantung pada alam yang menyediakan berbagai sumberdaya.

Keinginan manusia tidak pernah terbatas, sedangkan faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan itu terbatas, baik dalam jumlah maupun mutunya. Dengan demikian manusia tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang dan jasa yang diinginkan, karena adanya ketidakseimbangan tersebut. Disamping keterbatasan faktor-faktor produksi yang ada, terkadang keinginan manusia tidak disertai kemampuan untuk membeli. Manusia lalu berusaha menggunakan faktor-faktor produksi tersebut sedemikian rupa agar mereka dapat memenuhi sebanyak mungkin keinginannya. Semua kegiatan manusia (perorangan, perusahaan dan masyarakat) untuk memproduksi maupun mengkonsumsi barang dan jasa dengan tujuan memenuhi segala keinginan yang tidak terbatas ditengah sumberdaya yang serba terbatas dinamakan aktivitas ekonomi, sedangkan

perilaku dalam memilih kombinasi dari kemungkinan-kemungkinan yang tersedia disebut perilaku ekonomi.

Berdasarkan teori ekonomi, kita dapat menemukan model siklus lingkaran kegiatan ekonomi dalam bentuk interaksi dan sinergisitas sektor rumah tangga dan sektor perusahaan dengan siklusnya adalah; sektor rumah tangga memberikan faktor produksi yang dibutuhkan dunia usaha untuk produksi dalam bentuk tenaga kerja, maka terjadilah aliran penawaran faktor produksi. Atas faktor-faktor produksi yang diberikan, sektor perusahaan memberikan balas jasa, dalam bentuk upah dan gaji sehingga terjadilah aliran penerimaan sektor rumah tangga. Faktor-faktor produksi yang dibeli sektor perusahaan diproses menjadi output berupa barang dan jasa, yang akan dijual ke sektor rumah tangga dan terjadilah arus barang dan jasa. Selain tenaga kerja, faktor-faktor produksi lainnya yang dimiliki sektor rumah tangga adalah modal (diberi balas jasa berupa bunga atau deviden) dan tanah (diberi sewa), (Rahardja dan Manurung, 7 : 2004).

Dari model siklus lingkaran kegiatan ekonomi sebagaimana yang diuraikan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa siklus lingkaran kegiatan ekonomi tersebut melibatkan komponen manusia dan alam. Siklus lingkaran kegiatan ekonomi tersebut akan terus berjalan secara sistematis dan manusia akan bertindak sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi. Dari siklus lingkaran kegiatan ekonomi akan menimbulkan dialektika yang terintegrasi untuk menghasilkan energi sehingga terjadi perubahan sosial dalam dimensi ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, baik secara individu maupun secara komunal. Dengan melalui dialektika yang terintegralistik antara manusia dengan alam dapat memberikan energi sebagai kekuatan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial dan hukum secara dinamis. Dengan demikian terjadilah pergeseran-pergeseran nilai-nilai sosial dan hukum yang bersifat ekonomi seperti, terjadinya pergeseran tingkat kebutuhan barang dan jasa, hasil produksi selera/keinginan konsumen yang pada akhirnya menuntut perubahan hukum untuk mengatur, mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang berhubungan dengan ekonomi.

B. PERMASALAHAN

Setelah kita mempelajari hakekat perubahan sosial dan hukum dalam perspektif ekonomi, kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perubahan sosial dan hukum dalam dimensi ekonomi sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dialektika perubahan sosial dari aspek ekonomi sebelum era modern ?
2. Bagaimana konsep dialektika perubahan sosial dari aspek ekonomi di era modern ?
3. Bagaimana peranan hukum dalam perubahan sosial dari aspek ekonomi ?

C. PEMBAHASAN

1. Dialektika Perubahan Sosial dan Hukum dalam Aspek Ekonomi Sebelum Era Modern **a. Proses Perubahan Sosial dan Hukum**

Setiap kehidupan umat manusia senantiasa memiliki dinamika kebudayaan dan peradabannya yang berbeda. Menelusuri jejak peradaban dan kebudayaan manusia sepertinya sama dengan memahaminya bagaimana asal-usul dan perjalanan kehidupan manusia pertama. Dengan meminjam pendekatan budaya sebagai bagian terpenting dari ilmu sosial agaknya banyak membantu. Budaya yang direduksi dari bahasa sansekerta berasal dari kata **Budhi yang berarti akal pikiran**. Budaya yang merupakan kata jamak kemudian menjadi bermakna sebagai akal pikiran manusia dalam entitas yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, budaya pun tak luput dari perkembangan secara linguistik, dimana ternyata budaya diadopsi dari bahasa latin, yakni **colore** yang berarti **bercocok tanam**. Kata **colore** kemudian mendapatkan

tempat dalam bahasa inggris *culture* yang memiliki persinggungan makna sebagai awal peradaban manusia *planting* (Sukidin, 1-2 : 2007)

Masyarakat pertanian (*planting*) yang bercocok tanam ini ditengarai sebagai pionir dalam peradaban manusia. Pada tahap awal ini, manusia terlanjur menggeluti alam sekitarnya yang didominasi lingkungan pertanian. Jadilah tipe sosial ekonomi manusia pada sektor pertanian. Kegiatan pertanian baik berkebun, bersawah atau kegiatan pengolahan tanah lainnya terus berkembang dan mengiringi peradaban manusia pada tahap-tahap selanjutnya.

Terkait dengan interaksi tersebut, ada beberapa pertimbangan yang mendasari pilihan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Adaptasi manusia dengan alam lingkungan menjadi alasan utama. Hubungan manusia dengan alam sekitar setidaknya melahirkan beberapa variasi yakni hubungan manusia dengan alam, hubungan alam mempengaruhi manusia, serta kesetaraan posisi manusia atas alam sekitarnya. Pola relasi seperti ini sangat menentukan bagaimana manusia berperilaku dan berkegiatan untuk melestarikan hidupnya. Disaat manusia belum berkembang seperti dewasa ini, maka aktivitas kehidupan manusia sangat bergantung kepada alam. Masyarakat pertanian yang bercocok tanam setidaknya memberi alasan bagi penjelasan fenomena manusia bergantung terhadap alam sekitarnya.

Setelah sekian lama tumbuh dan berkembang, masyarakat *planting* memberi konsekuensi berupa makin bervariasinya aktivitas manusia. Istilah *hunting* menjadi alternatif aktivitas sosial ekonomi manusia untuk mempertahankan hidup dan peradabannya. Hidup bercocok tanam menuntut kreativitas manusia. Hidup dari bertani rupanya belum cukup memuaskan manusia. Sementara ada peluang untuk beraktivitas lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seiring tersediannya material oleh alam yang dapat memuaskan, maka pilihan selanjutnya jatuh pada aktivitas *berburu*. Kedengarannya sangat sadis, namun itulah realitas yang terjadi bahwa kehidupan manusia tidak cukup hanya dengan bertani. Namun lebih dari itu, membutuhkan alternatif dan pilihan berupa pentingnya memanfaatkan hewan baik buas atau jinak untuk dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan sosial ekonomi manusia. *Hunting* menjadi pilihan alternatif selain bertani.

Masyarakat berburu semacam ini selanjutnya banyak mewarnai aktivitas sosial ekonomi manusia dan memungkinkan manusia bertahan secara nomadik. Aktivitas berburu mendorong manusia untuk tidak menetap disuatu tempat seiring dengan pergerakan dan mobilitas manusia. Mobilitas itu menyiratkan bagaimana manusia selanjutnya berupaya untuk memanfaatkan alam sekitar dengan melakukan aktivitas berburu baik dengan berjalan kaki atau mengendarai hewan jinak untuk memburu hewan buas yang dapat dikonsumsi. Aktivitas berburu ini menjadikan kegiatan manusia kian berkembang dan dinamis.

Pola kehidupan nomadik tidak selamanya diambil oleh manusia secara keseluruhan. Sebagian yang lain merasa nyaman untuk tinggal disuatu tempat, mulai menemukan dunia baru dalam aspek sosial ekonominya. Mereka yang tinggal dipinggir-pinggir danau, sungai, laut, rawa atau sumber mata air, memberikan pilihan aktivitas baru berupa *fishing*. Kebutuhan untuk memanfaatkan alam sekitar berupa sumber daya materi yang berasal dari air mendesak kreativitas mereka untuk mengail, memancing, menjala ataupun menangkap ikan dan hewan air lainnya demi pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Jadilah aspek menangkap ikan menjadi bagian kehidupan baru manusia pada zaman itu.

Setelah berkembangnya pola *fishing*, manusia di awal abad itu mulai mengembangkan kegiatannya dengan bervariasi. Aktivitas manusia mulai bergeser menjadi kegiatan *meramu*. Kegiatan *meramu* ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan alam yang dapat dikonsumsi dan sedapat mungkin dipilih dan dipilah. Kegiatan *meramu* ini kelak menjadi

pengantar bagi peningkatan kemampuan manusia dalam rangka memanfaatkan alam sekitar. Kegiatan meramu ini terus berkembang dan turut mempolakan perilaku manusia untuk pemenuhan kebutuhan secara bervariasi.

Persoalan ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri, ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia (**Adam dan Hawa**) dipermukaan bumi. Perkembangan persoalan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan dari pertumbuhan manusia itu sendiri dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Pembagian kerja sebagai persoalan ekonomi, menurut **Al-Qur'an** dan **Bibel** telah ditemui pada generasi pertama dari keturunan Adam dan Hawa (Sukidin, 5 : 2007). Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia, merujuk kepada kedua kitab suci tersebut, adalah antara orang yang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) dan orang yang bekerja yang berkaitan dengan pertanian (petani). Dalam kedua kitab suci tersebut, “peternak” diwakili oleh **Habil** sedangkan petani diwakili oleh **Qabil**.

Persoalan ekonomi lain yang telah ada pada generasi pertama umat manusia adalah “persembahan” kepada Sang Maha Penguasa (Allah SWT) dari hasil aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk menentukan pasangan dari kedua pekerja yang berbeda tersebut. Habil mempersembahkan hasil aktivitas ekonominya berupa domba yang gemuk sedangkan Qabil memberikan hasil aktivitas ekonominya yang terjelek berupa hasil pertanian. Dalam peristiwa tersebut Habil mendapatkan pasangan yang lebih cantik dari pasangan Qabil. Akhir peristiwa tersebut, Qabil membunuh saingannya untuk mendapatkan pasangan yang tercantik.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, ada berbagai pelajaran yang dapat dielaborasi dengan dialektika perubahan sosial dalam aspek ekonomi. Adapun pelajaran-pelajaran yang dapat dielaborasi-kan yakni; 1) Manusia dapat memetik pelajaran tentang prinsip-prinsip yang terkandung dari **persembahan** yaitu **prinsip resiprositas**. Raja atau penguasa lainnya mendapatkan upeti atau memungut pajak, sedangkan rakyat mendapat perlindungan dan pengayoman atas persembahan yang diberikannya. Semakin tinggi nilai persembahan yang diberikan seseorang, semakin dekat ia dengan istana. Itu berarti pula semakin dekat seseorang untuk memperoleh fasilitas istana. 2) **Prinsip mengeluarkan biaya serendah mungkin** untuk mendapatkan **keuntungan yang sebesar-besarnya**, telah dipersonifikasikan dengan Qabil yang memberikan yang paling rendah untuk memperoleh pasangan hidup yang tercantik. 3) **Pembunuhan pesaing** yang dilakukan pada masa sekarang baik pada pesaing itu sendiri ataupun pada aktivitas ekonomi yang dilakukannya telah berakar pada sejarah generasi umat manusia pertama yaitu **pembunuhan** yang dilakukan oleh **Qabil** terhadap **Habil**. 4) Terjadinya pemberlakuan hukum yang bersifat *homo homini lupus*, telah dipersonifikasikan oleh Qabil yang melakukan pembunuhan secara fisik terhadap saudaranya Habil. Hal ini membuktikan bahwa, tatanan hukum belum tersistematisasi di era tersebut.

Dari kronologis perjalanan sejarah dialektika perubahan sosial dan hukum tersebut, membuktikan bahwa perubahan sosial telah terjadi sejak awal dunia ini diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai titik awal peradaban dunia, yang kemudian diikuti dengan kehadiran manusia pertama dimuka bumi (Adam dan Hawa) sebagai titik awal perkembangan kebudayaan dunia. Kemudian pada tahap selanjutnya, Adam dan Hawa terus melanjutkan keturunannya dan perubahan sosialpun terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

b. Transaksi Kegiatan Ekonomi

Setelah kita mempelajari proses perubahan sosial dan hukum dari dimensi ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, kitapun akan membahas transaksi kegiatan

ekonomi yang terjadi sebelum era modern. Dari uraian perubahan sosial dan hukum berdimensi ekonomi tersebut, dapat dipahami bahwa proses perubahan sosial tersebut masih sangat primitif, dimana manusia pada era tersebut masih sangat terbatas pemahamannya terhadap proses dan kegiatan ekonomi itu sendiri.

Manusia pada era tersebut dalam menjalankan aktifitas ekonomi masih sangat bergantung pada ketersediaan alam atas sumberdaya alam itu sendiri. Dalam proses ekonominya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara alamiah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transaksi kegiatan ekonomi yang dijalankan pada era tersebut bersifat tradisional dengan proses melakukan pertukaran (barter) antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Proses pertukaran ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

Pada era tersebut, manusia belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menciptakan suatu sistem yang formal dalam proses dan kegiatan itu sendiri. Manusia pada era tersebut belum dapat menciptakan alat pertukaran atau yang disebut dengan uang sebagai salah satu alat pertukaran atau pembayaran yang sah seperti pada era modern sampai dengan diabad sekarang ini. Kegiatan ekonomi yang terjadi pada era tersebut hanya dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan setiap individu manusia untuk mempertahankan hidupnya dalam jangka panjang. Sementara untuk kepentingan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri belum dapat terfikirkan secara sistematis.

2. Dialektika Perubahan Sosial dalam Aspek Ekonomi di Era Modern

a. Ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi

Usaha-usaha pembangunan ekonomi yang sedang giat dilaksanakan pada umumnya berorientasi pada bagaimana memperbaiki atau mengangkat taraf hidup masyarakat dalam suatu komunitas kehidupan, agar mereka bisa hidup secara layak dan sejahtera. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya.

Salah satu sub sistem yang harus diperhatikan dalam proses ekonomi adalah sub sistem dari aspek pertumbuhan. Tentunya orientasi pertumbuhan ekonomi tersebut sangat berkorelasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. ***Lalu pertanyaannya adalah, apakah pertumbuhan ekonomi sudah terjadi jika dikaitkan dengan perubahan sosial?*** Untuk memberikan argumentasi terhadap pertanyaan tersebut, mari kita kaji teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith (ahli ekonomi klasik) yang memberikan pandangan bahwa *penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi* (Smith dalam suryana, 53 : 2000).

Selanjutnya Rostow, sebagai ahli ekonomi modern (dalam Suryana, 60 : 2000) yang mengemukakan bahwa, *pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Pembangunan ekonomi menurutnya bukan saja menyangkut perubahan dalam struktur ekonomi, tetapi juga menyangkut proses yang menyebabkan; (1) perubahan reorientasi organisasi ekonomi, (2) Perubahan masyarakat, (3) Perubahan cara penanaman modal, dari penanaman modal yang tidak produktif kepada yang lebih produktif, (4) perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seorang dari family system menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan*

pekerjaan, (5) Perubahan pandangan masyarakat yang pada mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh alam, selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Bertitik tolak dari pandangan teori pertumbuhan oleh beberapa ahli ekonomi tersebut diatas dan perubahan sosial yang terjadi dalam era kekinian, menunjukkan bahwa perubahan sosial yang berdimensi pertumbuhan belum dapat menyentuh dimensi pemerataan dan keadilan ekonomi. Hal ini dapat kita telusuri pada fakta-fakta perubahan sosialnya yang meliputi; 1) Konsep pertumbuhan ekonomi lebih berkonsentrasi pada daerah-daerah padat penduduk dengan tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan, ketrampilan dan spesialisasi yang tinggi dan memadai, 2) Konsep pertumbuhan industri yang akan menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang besar hanya berada pada wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya manusia yang handal dan sumber daya alam yang melimpah, 3) penanaman modal yang produktif lebih diprioritaskan pada daerah-daerah potensial yang kaya akan sumber daya alam dengan kondisi masyarakat yang sangat mapan dari segi pendidikan, ketrampilan, kesehatan dan ekonomi, 4) Penggunaan teknologi maju hanya berada dan dapat dinikmati oleh individu dan kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan spesialisasi yang memadai, 5) Perubahan paradigma masyarakat yang cepat, hanya akan terjadi pada masyarakat yang memiliki pengetahuan memadai dan akses informasi yang terjangkau.

Dari kelima indikator tersebut diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan sosial dari dimensi pertumbuhan ekonomi akan dapat berdialektika dan sinergis hanya akan dapat terjadi jika kondisi masyarakat dan wilayahnya memenuhi indikator-indikator sebagaimana yang diuraikan pada kelima poin tersebut diatas dan dapat dipastikan bahwa konsep perubahan sosial tersebut belum dapat menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi.

b. Ditinjau dari aspek pemerataan ekonomi

Pembicaraan mengenai aspek-aspek perubahan sosial akan berhubungan dengan waktu. Secara sederhana dapat dikatakan perubahan sosial itu tidak timbul dengan serta merta begitu saja melainkan proses kejadiannya sudah bisa diikuti sejak lama sebelumnya. Sehubungan dengan proses terjadinya perubahan sosial tersebut, maka untuk dapat mengamati masalahnya secara lebih seksama, perubahan sosial dibedakan dalam hal iramanya sebagai berikut : 1) *Perubahan yang beringsut. Yaitu perubahan yang memberikan tambahan-tambahan pada keadaan semula tetapi tanpa mengadakan perubahan dalam substansi maupun strukturnya.* 2) *Perubahan yang luas atau serba meliputi. Perubahan tersebut hanya berbeda dari perubahan yang beringsut dalam hal jangkauannya yang lebih luas.* 3) *perubahan revolusioner. Yaitu meliputi penggantian suatu tipe norma secara menyeluruh oleh yang lain dan merupakan penolakan terhadap pola tingkah laku yang lama. Ketiga bentuk perubahan sosial tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya* (Grossman dalam Rahardjo, 39 : 2009).

Jika dikaji dari aspek pemerataan ekonomi dalam hubungannya dengan perubahan sosial dan hukum, maka kita dapat mengelaborasi kondisi perubahan sosial dalam era kekinian dengan ciri-ciri dialektika perubahan sosial yang terjadi sebagai berikut : 1) *Masyarakat secara sosial, terus menikmati hasil-hasil pembangunan sebagai implikasi perubahan sosial dari aspek pemerataan ekonomi. Sejalan dengan hal itu, perubahan sosial terus terjadi baik secara beringsut, perubahan yang luas serba meliputi dan perubahan revolusioner, sehingga memaksa norma-norma hukum untuk menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk perubahan sosial tersebut.* 2) *Masyarakat secara sosial, secara terus-menerus beralih dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan ekonominya.* 3) *Semakin terbukanya daerah-daerah yang terisolir dari berbagai kemajuan informasi dan*

tehnologi, sehingga kemajuan informasi dan tehnologi sudah secara perlahan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 4) Bergesernya orientasi pembangunan ekonomi yang semula terkonsentrasi di pulau jawa, kini beralih orientasi pembangunannya diluar pulau jawa. 5) Proses urbanisasi dari daerah-daerah padat penduduk ke daerah-daerah jarang penduduk terus digalakan, dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati pemerataan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi secara lebih baik. 6) Norma-norma hukum terutama hukum positif, secara bertahap mulai diperbaharui dan disempurnakan sejalan dengan perubahan sosial ekonomi yang senantiasa terus berkembang, sehingga dengan demikian dapat terintegrasi yang memberikan energi terhadap penyelesaian fenomena-fenomena sosial dan ekonomi yang selalu terjadi seiring dengan perubahan sosial.

Bertitik tolak dari deskripsi perubahan sosial dalam dimensi pemerataan ekonomi sebagaimana yang dideskripsikan diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan sosial dari dimensi pemerataan sosial tersebut belum dapat menyentuh dimensi keadilan ekonomi. Hal ini dapat kita telusuri dalam fakta-fakta perubahan sosialnya sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut; 1) Konsep pemerataan ekonomi bersifat kumulatif, tidak bersifat individualistis atau kelompok dalam bingkai kepentingan umum dengan skala dan kebijakan prioritas pada aspek-aspek tertentu, 2) Konsep pemerataan ekonomi tidak dapat berjalan secara seimbang antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, antara satu individu dengan individu lainnya dan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Konsep pemerataan ekonomi lebih diprioritaskan pada daerah-daerah yang memiliki keunggulan alamiah, keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, 3) Konsep pemerataan ekonomi lebih diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki nilai produktif yang tinggi, dengan tujuan mempercepat perputaran investasi.

Dengan demikian, konsep pemerataan ekonomi sesungguhnya belum dapat mengakomodasi konsep keadilan ekonomi. Oleh karena itu dialektika perubahan sosial dalam aspek ekonomi harus dibangun dalam tiga konsep yakni konsep pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan keadilan ekonomi.

c. Ditinjau dari aspek keadilan ekonomi

Ditinjau dari perspektif perubahan sosial dan hukum yang berdimensi keadilan ekonomi dalam konteks ke Indonesiaan, maka sesungguhnya keadilan ekonomi yang perlu dicapai adalah keadilan ekonomi yang berideologi Pancasila. Oleh karena itu untuk mencapai derajat ekonomi yang berideologi Pancasila tersebut, kita perlu memperhatikan dan menyesuaikan konsep keadilan ekonomi dengan sila-sila Pancasila. Dengan meminjam pendapat Mubyarto (dalam Sulistiyono, 37 : 2009), dapat menemukan ciri dan konsep ekonomi yang berideologi Pancasila sebagai berikut : 1) *Roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral (menjiwai sila pertama Pancasila).* 2) *Ada kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas kemanusiaan (menjiwai sila kedua Pancasila).* 3) *Nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi (menjiwai sila ketiga Pancasila).* 4) *Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama (menjiwai sila keempat Pancasila).* 5) *Imbangan yang tegas antara perencanaan ditingkat nasional dan desentralisasi (menjiwai sila kelima Pancasila).*

Bila kita kaji dari perspektif sosiologis dalam hubungannya dengan perubahan sosial dan hukum, tidak dapat dinafikan bahwa sesungguhnya perubahan sosial dan hukum dalam dimensi ekonomi sudah mengalami pergeseran-pergeseran yang relatif cukup mengalami perubahan berarti, meskipun masih terdapat komunitas masyarakat yang sepenuhnya belum menikmati secara adil atas perubahan sosial dan hukum yang berdimensi ekonomi tersebut. Hal ini dapat

kita telusuri pada fakta-fakta perubahan sosialnya sebagai berikut ; 1) Adanya *moral hazard* yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi maupun oleh oknum penegak hukum dalam kegiatan ekonomi, 2) Munculnya ego kewilayahan yang disebabkan karena interpretasi yang keliru terhadap kebijakan otonomi daerah, 3) Lembaga-lembaga koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa tidak dapat hidup sehat, 4) indikator pembangunan menggunakan pendekatan masyarakat metropolis dan 5) Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

Akan tetapi sejalan dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, upaya-upaya untuk pencapaian keadilan ekonomi terus menjadi tema penting bagi Pemerintah dalam rangka membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan sebagai manivestasi pelaksanaan ekonomi yang berideologi Pancasila. Dengan menerapkan sistem ekonomi yang berideologi Pancasila dengan basis keadilan dan kerakyatan, sudah dapat dipastikan bahwa perekonomian yang berideologi Pancasila tersebut dapat mengakomodasi konsep pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

3. Peranan Hukum Dalam Perubahan Sosial Dari Dimensi Ekonomi dan Akuntansi

a. Hukum sebagai sarana kontrol sosial

Hukum merupakan salah satu instrumen yang berfungsi untuk melakukan pengendalian terhadap perubahan sosial. Untuk menjabarkan pekerjaannya, hukum memiliki fungsi sebagai pembuat norma-norma baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang, hukum sebagai penyelesaian sengketa-sengketa dan hukum memberikan jaminan kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan. Dengan demikian dari perspektif tersebut, hukum digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial.

Hakekat kontrol sosial itu sendiri adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar ber-tingkahlaku sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan mengutip Roucek, Soerjono Soekanto (dalam Rahardjo, 112 :2009), *menyebut mekanisme kontrol sosial sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas, yang melibatkan penggunaan dari kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.*

Hukum bekerja dengan cara memancang pembuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu : 1) *Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.* 2) *Penyelesaian sengketa-sengketa.* 3) *Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan (Rahardjo, 111:2009).*

Apabila proses pengontrolan dihubungkan dengan Sibernetika dari Pearsons, maka tampak bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh hukum tidak sama sekali otonom, melainkan kait-berkait dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Kait-berkait dalam arti, baik hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat itu, serta bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang memuat energi yang lebih besar. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas, yang melibatkan penggunaan dari kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisir secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.

Aspek pekerjaan hukum ini kelihatannya bersifat statis, yaitu sekedar memecahkan masalah yang dihadapkan kepadanya secara konkrit, yaitu mengatur hubungan-hubungan sosial yang ada. Apa yang tampak sebagai statis itu disebabkan hukum sebagai sarana kontrol sosial sekedar mempertahankan pola hubungan-hubungan serta kaedah-kaedah yang ada pada masa sekarang. Sesungguhnya hanya sampai disitu saja sifat statis yang bisa dilihat melekat pada hukum sebagai sarana kontrol sosial, sedangkan untuk selebihnya pekerjaan kontrol sosial ini cukup sarat pula dengan dinamika dan perubahan-perubahan.

Dari perspektif hukum sebagai sarana kontrol sosial terhadap perubahan sosial dari dimensi ekonomi, kita dapat mengemukakan bahwa ada beberapa ciri yang merupakan bagian dari fungsi hukum sebagai kontrol sosial terhadap perubahan sosial dari dimensi ekonomi yakni; **Pertama**, hukum sebagai pedoman tertulis yang memuat tentang norma-norma yang berhubungan dengan masalah ekonomi, termasuk aspek akuntansi yang terakomodasi didalamnya. Sebagai bentuk konkrit produk hukum dalam aspek akuntansi tercermin dalam lahirnya berbagai produk perundang-undangan yang berhubungan dengan akuntansi itu sendiri maupun Pernyataan-pernyataan yang berdimensi hukum sebagaimana yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAS) sebagai produk hukum spesialis yang lahir dari insititusi yang berkompeten dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui mekanisme kongres yang kemudian dibukukan sebagai norma-norma aturan untuk dipatuhi sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi dengan segala tuntutan dari berbagai entitas ekonomi, sosial maupun publik. Secara esensial berbagai produk hukum tersebut baik yang bersifat hukum umum (*lex generalis*) maupun yang bersifat hukum khusus (*lex specialis*) turut mengatur secara spesifik akan sanksi-sanksi sebagai instrumen untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian bagi pelaku ekonomi dan akuntan dalam menjalankan aktivitas diberbagai entitas tersebut. **Kedua**, bagi setiap individu dan masyarakat yang melakukan tindakan/aktivitas ekonomi, dipaksakan untuk mentaati norma-norma hukum tersebut, meskipun informasi dan substansi norma hukumnya belum diketahui dan dipahami dengan baik. Begitu pula dengan pengelola akuntansi dalam berbagai entitas, agar senantiasa patuh dan tunduk terhadap berbagai produk peundang-undangan dan ketentuan-ketentuan pengelolaan akuntansi yang termuat dalam berbagai pernyataan standar akuntansi tersebut untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat berakibat terjadinya kerugian baik secara material maupun immaterial dalam entitasnya. **Ketiga**, hukum bertindak sebagai pengendali dengan melakukan pengawasan terhadap perubahan sosial yang berhubungan dengan ekonomi dengan menerapkan norma hukum tersebut kepada masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi. Akan tetapi norma-norma hukum tersebut bersifat statis atau dengan kata lain, hukum tidak melakukan perubahan atas dirinya baik dalam bentuk mengurangi, menambah dan memperbaiki bagian-bagian norma hukum tertentu, meskipun terjadi perubahan sosial yang sudah tidak seimbang dengan keberadaan norma-norma hukum yang ada.

Keempat, jika terjadi permasalahan ekonomi sebagai salah satu bentuk perubahan sosial yang tidak bersinergi dengan keberadaan hukum yang ada dan membutuhkan penyelesaian secara hukum, maka perangkat hukum yang digunakan untuk menyelesaikan problem ekonomi tersebut adalah menggunakan norma-norma hukum yang mendekati dengan permasalahan dan norma hukum yang ada. Hal ini akan mengakibatkan ketidaktuntasan penyelesaian suatu masalah. Dan **Kelima**, hukum tidak melakukan perubahan atas dirinya meskipun perubahan sosial yang berdimensi ekonomi terus berlangsung atau berkembang. Hukum akan tetap

mempertahankan keberadaannya yang semula dengan tetap menerapkan norma-norma hukum yang ada meskipun sudah tidak bersinergi lagi dengan berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi.

b. Hukum sebagai sarana social engineering

Masalah yang merupakan tema sentral dalam rangka penggunaan hukum sebagai *social engineering* mulai dilontarkan secara sistematis oleh Roscoe Pound (dalam Rahardjo, 134 :2009) dengan argumentasinya mengemukakan enam hal yang harus dilakukan oleh seorang ahli hukum penganut aliran sosiologis dalam hubungannya dengan hukum sebagai sarana *social engineering*, yakni : 1) *Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.* 2) *Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan peraturan perundang-undangan.* 3) *melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan-peraturan hukum menjadi efektif.* 4) *mempertahankan sejarah hukum, yaitu studi itu tidak hanya mengenai bagaimana ajaran-ajaran itu terbentuk dan berkembang serta kesemuanya dipandang sekedar sebagai bahan kajian hukum, melainkan tentang efek sosial apa yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran hukum itu pada masa lalu dan bagaimana caranya menimbulkan itu.* 5) *Pentingnya melakukan penyelesaian individual secara ketemu nalar selama ini masih lebih sering dikorbankan demi mencapai suatu tingkat kepastian yang sebetulnya tak mungkin.* 6) *Pada akhirnya, semua tuntutan tersebut diatas hanyalah sarana-sarana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tentang bagaimana mengusahakan secara lebih efektif agar tercapai tujuan-tujuan hukum itu.*

Menyimak apa yang dikemukakan oleh Roscoe Pound sehubungan dengan peranan hukum sebagai *social engineering* dalam perspektif perubahan sosial, maka peran lembaga-lembaga dan para pakar hukum yang berwenang untuk menghasilkan produk-produk hukum menjadi sangat penting untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan peranan hukum sebagai *social engineering*. Sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound tersebut, kita mencoba untuk mengelaborasi kedalam perubahan sosial dan hukum terhadap isu-isu ekonomi dalam era kekinian. Untuk itu ada beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian kita bersama sebagai agenda pembaharuan dan penyempurnaan hukum dalam perspektif hukum sebagai sarana *social engineering* yang berdimensi ekonomi.

Dalam perspektif tersebut, hukum sudah menunjukkan peran dan jati dirinya sebagai *social engineering* terhadap perubahan sosial khususnya dalam aspek ekonomi. Adapun dialektika yang terjadi terkait dengan perubahan sosial pada aspek ekonomi antara lain : 1) Lahirnya lembaga-lembaga peradilan baru seperti misalnya Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga-lembaga peradilan lainyadan ketatnya proses selektifitas terhadap calon hakim dalam berbagai tingkatan, telah membuktikan bahwa peranan hukum sebagai *social engineering* secara bertahap sudah mulai berjalan dan memberikan stigma positif bahwa hukum bukan hanya sekedar sarana kontrol sosial yang berperan sebatas melakukan kontrol terhadap proses perubahan sosial. Akan tetapi hukum pun memiliki peran untuk melakukan pembaharuan norma-norma hukum yang dianggap sudah tidak dapat berdialektika, berintegrasi dan sinergis lagi dengan perubahan sosial yang terus berkembang. Dalam bidang ekonomi, telah dibentuknya lembaga peradilan dibidang ekonomi seperti, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi dan bisnis,2) Lahirnya Lembaga-Lembaga Ekonomi yang berbasis Syari'ah seperti Perbankan Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Bursa Efek berbasis Syari'ahdan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya yang berbasis Syari'ah,3) Lahirnya berbagai undang-undang dalam bidang ekonomi.

Lahirnya berbagai undang-undang beserta lembaga-lembaga ekonomi baru sebagai konsekuensi terjadi perubahan sosial dalam aspek ekonomi tersebut telah memberikan stigma positif terhadap peran hukum sebagai *social engineering*. Para pembuat undang-undang bersama institusinya secara bertahap menyadari pentingnya melakukan intensifikasi dan difersifikasi berbagai produk undang-undang yang dapat menjawab lajunya perubahan sosial dengan berbagai implikasinya. Agar hukum tidak dikatakan ketinggalan, maka proses pembaharuan dalam berbagai bentuk harus terus dilakukan, sehingga hukum dapat selalu berdialektika secara integratif dan sinergis dengan perubahan sosial yang terus terjadi dalam setiap dimensi ruang dan waktu. Dalam bidang akuntansi, yang semula pemahamannya hanya sebatas membicarakan persoalan proses akuntansi dalam dimensi ketrampilan berbasis keuangan saja, kini berkembang begitu pesat menjangkau aspek-aspek lain seperti akuntansi berbasis sosial, akuntansi berbasis budaya, akuntansi berbasis hukum, akuntansi berbasis syari'ah dan akuntansi-akuntansi lainnya sehingga menjadikan akuntansi sebagai ilmu akuntansi yang bersifat multiparadigma sebagai hasil penelitian dan kajian pakar-pakar akuntansi yang berkompeten dan hal inilah yang membuktikan bahwa ilmu akuntansi pun terus berdinamisasi atau mengalami perubahan sosial dan kehadirannyapun berangsur-angsur diterima secara sosial dalam berbagai entitas ekonomi untuk dapat memberikan solusi yang efektif dalam menyelesaikan berbagai fenomena ekonomi dalam berbagai basis sebagaimana disebutkan diatas. Perubahan paradigma akuntansi yang terus berdinamisasi tersebut, tentunya perlu dibarengi dengan instrumen proteksi sekaligus sebagai instrumen eksekusi agar dapat dipraktekan dalam entitas-entitas yang relevan yang membutuhkan perlakuan akuntansi yang relevan dengan aktivitas entitasnya dan agar dalam implementasinya tetap memiliki kerangka hukum yang mengatur secara spesifik akan perlakuan dan peran akuntansi dengan berbagai basis tersebut dalam suatu entitas ekonomi. Terhadap perkembangan dan tuntutan tersebut, organisasi profesi yang membidangnya perlu mengatur dengan merumuskan berbagai produk hukum yang bersifat khusus/spesialis (*lex specialis*) sebagai norma-norma hukum yang memberi arah terhadap aktivitas akuntansi yang bersifat khusus tersebut dan bersifat mengikat yang pada akhirnya kelahiran perkembangan ilmu akuntansi dalam multiparadigma tersebut diharapkan dapat memberikan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi alam semesta.

4. Fungsi Hukum sebagai Pengendali Sosial dalam Aspek Ekonomi

Dalam proses sosial, kita dapat memahami kedudukan hukum kedalam tiga fungsi pengendalian sosial, disamping hukum memiliki peran sebagai kontrol sosial dan *social engineering*. Sebagai pengendali sosial, hukum memiliki fungsi sebagai berikut; 1) Fungsi hukum sebagai pengatur dalam interaksi sosial. Sebagai fungsi pengatur, hukum akan menghasilkan berbagai regulasi untuk dipedomani dalam setiap aktivitas ekonomi dan interaksi sosial lainnya. Dengan demikian dalam paradigma hukum, fungsi tersebut dikategorikan sebagai aliran positifisme hukum. 2) Fungsi hukum sebagai pengawas dalam perubahan sosial. Sebagai fungsi pengawas, hukum akan mengawasi serta mengontrol berbagai aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial lainnya. Dalam paradigma hukum, fungsi pengawasan tersebut dikategorikan sebagai aliran empirisme hukum. 3) Fungsi hukum sebagai penyelesai dalam permasalahan sosial. Sebagai fungsi penyelesai, hukum akan dijadikan sebagai instrumen untuk menyelesaikan berbagai fenomena ekonomi dan permasalahan sosial lainnya dengan menyelesaikan permasalahan secara adil yang bersifat benar dan baik. Dalam paradigma hukum, fungsi penyelesaian tersebut dikategorikan sebagai aliran realisme hukum. Atau dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah "*Judge Made Law*" (hakim harus bisa membuat keputusan).

D. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari uraian permasalahan perubahan sosial dan hukum dari aspek ekonomi sebagaimana yang diuraikan pada bagian terdahulu, maka kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perubahan sosial dan hukum ditinjau dari aspek ekonomi, senantiasa selalu terjadi sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia. Hal ini sebagaimana yang dipersonifikasikan oleh generasi manusia pertama yakni Adam dan Hawa bersama keturunannya (Habil dan Qabil) dalam berbagai kisah sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu.
2. Pada hakekatnya, kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam tidak terbatas, sementara sumberdaya alam yang tersedia selalu dalam keadaan terbatas. Oleh karena itu, diperlukan perangkat dan norma-norma hukum yang dapat mengatur ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia disatu pihak dan ketersediaan sumber daya alam dilain pihak.
3. Perubahan sosial dalam aspek ekonomi yang terjadi dalam komunitas masyarakat selalu dihadapkan pada tiga dimensi yakni, perubahan sosial yang berdimensi ekonomi dari aspek pertumbuhan yang bercirikan kapitalis, perubahan sosial dari aspek pemerataan, yang bercirikan sosialis dan perubahan sosial dari aspek keadilan ekonomi, yang bercirikan Pancasila. Ketiga bentuk perubahan sosial tersebut memiliki keterkaitan dalam merubah tatanan hidup masyarakat menuju kesejahteraan dan keadilan.
4. Ditinjau dari peranan hukum sebagai sarana kontrol sosial, hukum hanya bersifat statis dengan pola mempertahankan norma-norma hukum yang ada meskipun norma-norma hukum tersebut sudah tidak bersinergi dengan perubahan sosial yang terjadi dan melakukan pengawasan atas perubahan sosial dalam berbagai dimensi kehidupan manusia termasuk dimensi ekonomi. Sedangkan hukum sebagai *social engineering*, telah menunjukkan perannya termasuk dalam bidang ekonomi, dengan menghasilkan berbagai produk undang-undang yang berhubungan dengan ekonomi serta lahirnya lembaga-lembaga peradilan dan lembaga-lembaga ekonomi yang baru.

E. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan kesimpulan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka pada bagian akhir dalam tulisan ini akan diberikan saran-saran kepada para pihak yang berkompeten. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dialektika atau proses perubahan sosial yang dilakukan oleh manusia sebagai aktor utama dalam melakukan perubahan dari berbagai dimensi kehidupan manusia termasuk ekonomi, perlu memperhatikan asas pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan keadilan ekonomi.
2. Perangkat dan norma-norma hukum termasuk hukum yang mengatur aktivitas ekonomi perlu diperbaharui dan disempurnakan, untuk menjawab berbagai perubahan dan fenomena sebagai implikasi perubahan sosial yang terus berlangsung.
3. Hukum harus benar-benar dipraktikkan oleh para penegak hukum secara adil dalam setiap lapisan masyarakat dengan tetap mengedepankan hukum sebagai sarana kontrol sosial terhadap aktivitas manusia. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya diskriminasi dalam perlakuan hukum dan dalam proses peradilannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

4. Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara terintegrasi dan energik dengan berlandaskan pada asas pertumbuhan, pemerataan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dumairy, 1996. Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta.
- Rahardja, Pratama dan Manurung, Mandala, 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro ekonomi), FE-UI, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2002. Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. Hukum Dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sukidin, 2007. Sosiologi Ekonomi, Center For Society Studies, Jember, Jawa Timur.
- Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan, Problematika Dan Pendekatan, Salemba Empat, Jakarta.
- Sulistiyono, Adi dan Rustamaji, Muhammad, 2009. Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, Jawa Timur.
- Sindung Haryanto, 2011, Sosiologi Ekonomi, Ar-Ruzz Media Jogjakarta.
- Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2015, Universitas Brawijaya Malang.
- Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 12 Nomor 2, November 2010, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 13 Nomor 1, Mei 2011, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 3, Oktober 2010

